

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR : 249

TAHUN : 2006

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 4 TAHUN 2006
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT DAERAH CIBINONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dengan bertambahnya jenis pelayanan dan perubahan beberapa tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Cibinong, perlu adanya perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 38 Tahun 2004;

b. bahwa ...

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 38 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Cibinong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1986 Nomor 9 Seri C);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 31 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Rumah Sakit Daerah Cibinong (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2002 Nomor 95);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 32 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Rumah Sakit Daerah Cibinong (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2002 Nomor 96);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 45 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2002 Nomor 109);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 38 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Cibinong (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 195);

Dengan ...

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR
dan
BUPATI BOGOR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT DAERAH CIBINONG.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor Nomor 38 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Cibinong (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 195) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, peralatan, jumlah kunjungan, dan jumlah hari pelayanan.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9 ...

Pasal 9

- (1) Struktur tarif retribusi pelayanan kesehatan digolongkan berdasarkan :
 - a. instalasi pelayanan;
 - b. jenis pelayanan;
 - c. kelas perawatan;
 - d. keahlian pelaksana;
 - e. asal rujukan; dan
 - f. jarak tempuh ambulan.
- (2) Untuk jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kecuali pelayanan kesehatan untuk tindakan medik dan terapi non operatif, khusus pelayanan *cito* dikenakan tambahan biaya sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).
- (3) Kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. kelas *Very Important Person* (VIP);
 - b. kelas utama;
 - c. kelas I;
 - d. kelas II;
 - e. kelas III;
 - f. kelas perawatan *Intermediate (High Care Unit / HCU)*; dan
 - g. kelas perawatan *Intensif (Intensive Care Unit / ICU)*.
- (4) Asal rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
 - a. rujukan...

- a. rujukan intern pada Rumah Sakit Daerah dikenakan tarif retribusi sesuai dengan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan;
 - b. rujukan swasta (Kerja sama dengan pihak ke tiga) dikenakan biaya tambahan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari retribusi terutang;
 - c. rujukan pasien pribadi, dikenakan biaya tambahan pada komponen jasa pelayanan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali lipat minimal tarif kelas dua; dan
 - d. pelayanan ODC (*One Day Care*) dikenakan tarif kelas II .
- (5) Besarnya biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara Direktur dengan pihak swasta.
- (6) Besarnya biaya kerja sama dengan lembaga pendidikan dikelompokkan menjadi dua kelompok :
- a. pendidikan bidang kesehatan; dan
 - b. pendidikan diluar bidang kesehatan.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11...

Pasal 11

(1) Tarif pelayanan kesehatan untuk rawat jalan, sebagai berikut :

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Poliklinik Umum (Triase)	4.000	6.000	10.000
2	Poliklinik Gigi	4.000	6.000	10.000
3	Poliklinik Spesialis	4.500	10.500	15.000
4	Konsultasi :			
	- Dr. Spesialis di IGD	4.000	10.500	15.000
	- Dokter antar Poli Spesialis	4.500	10.500	15.000
	- Dr. Spesialis	4.500	10.500	15.000
	- Penata Gizi	2.500	3.500	6.000
5	Praktek dr Spesialis Sore	5.000	30.000	35.000
6	Praktek dr Umum/Gigi Sore	5.000	20.000	25.000

(2) Tarif ...

(2) Tarif pelayanan kesehatan untuk gawat darurat, sebagai berikut:

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
Pemeriksaan dokter	7.000	18.000	25.000

(3) Tarif pelayanan kesehatan untuk rawat inap per hari, sebagai berikut :

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Kelas VIP	175.000	125.000	300.000
2	Kelas Utama	125.000	75.000	200.000
3	Kelas I	75.000	50.000	125.000
4	Kelas II /Ruang Transit IGD	30.000	20.000	50.000
5	Kelas III	18.000	12.000	30.000
6	Kelas <i>Intermediate</i>	90.000	60.000	150.000
7	Intensive	225.000	75.000	300.000

(4) Tarif ...

(4) Tarif pelayanan kesehatan untuk rawat inap perinatal per hari, sebagai berikut :

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Level I a (Rooming In)			Sesuai kelas Ibu
2	Level I b	30.000	20.000	50.000
3	Level II	60.000	40.000	100.000
4	Level II (+)	100.000	50.000	150.000

(5) Tarif pelayanan kesehatan untuk *visite* dokter, sebagai berikut :

No	JENIS PELAYANAN	Jasa Pelayanan	
		Dokter Spesialis	Dokter Umum
1	Kelas VIP	60.000	30.000
2	Kelas Utama	30.000	15.000
3	Kelas I	30.000	15.000
4	Kelas II	20.000	10.000
5	Kelas III	20.000	10.000
6	Kelas <i>Intermediate</i>	40.000	20.000
7	ICU	60.000	-

(6) Tarif pelayanan...

(6) Tarif pelayanan kesehatan untuk laboratorium klinik/patologi anatomi, sebagai berikut :

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
A.	HEMATOLOGI			
1	Hemoglobin	2.500	1.000	3.500
2	Leukosit	2.500	1.000	3.500
3	Laju Endapan Darah	2.500	1.000	3.500
4	Hitung Jenis	2.500	1.000	3.500
5	Eritrosit	2.500	1.000	3.500
6	Hematokrit	2.500	1.000	3.500
7	MCV	2.500	1.000	3.500
8	MCH	2.500	1.000	3.500
9	MCHC	2.500	1.000	3.500
10	Trombosit	3.400	1.600	5.000
11	Retikulosit	3.400	1.600	5.000
12	Sel LE	8.500	8.500	17.000
13	Masa Pembekuan	2.000	1.500	3.500
14	Masa Pendarahan	2.000	1.500	3.500
15	Golongan Darah	4.000	2.000	6.000
16	RH Faktor	2.500	1.500	4.000
17	Morfologi Darah Tepi	5,000	10,000	15,000
18	Hematologi Automatic	15.000	10.000	25.000

B. PARASITOLOGI ...

B. PARASITOLOGI :			
--------------------------	--	--	--

1	Malaria	4.000	2.500	6.500
2	Filaria	4.000	2.500	6.500
C. KIMIA DARAH :				
1	GD Puasa	6.000	2.500	8.500
2	GD 2 Jam PP	6.000	2.500	8.500
3	GD Sewaktu	6.000	2.500	8,500
4	Cholesterol	7.500	5.000	12.500
5	Trigiliseride	9.000	7.000	16.000
6	HDL	7.500	5.000	12.500
7	LDL	7.500	5.000	12.500
8	Bilirubin Total	6.250	3.750	10.000
9	Bilirubin Direk	6.250	3.750	10.000
10	Protein Total	6.250	3.750	10.000
11	Albumin	6.250	3.750	10.000
12	SGOT	10.200	4.800	15.000
13	SGPT	10.200	4.800	15.000
14	Alkali Fosfatase	9.000	4.000	13.000
15	Kreatinin	6.250	3.750	10.000
16	Ureum	6.250	3.750	10.000
17	Asam Urat	8.750	6.250	15.000
D. SPUTUM				
1	BTA 3 X	10.000	7.500	17.500
2	Pewarnaan Gram	5.500	7.500	13.000

E. LIQUOR ...

E. LIQUOR				
1	Jumlah sel	1.500	1.000	2.500

2	Hitung Jenis	1.500	1.000	2.500
3	Protein	6.250	3.750	10.000
4	Glucose	6.000	2.500	8.500
5	None	4.000	2.000	6.000
6	Pandy	4.000	2.000	6.000
F. TRANSUDAT/EKSUDAT				
1	Makroskopis	1.500	1.000	2.500
2	Jumlah sel	1.500	1.000	2.500
3	Hitung Jenis	1.500	1.000	2.500
4	Rivalta	3.750	3.750	7.500
5	Protein cairan	6.250	3.750	10.000
6	Glukosa cairan	6.000	2.500	8.500
7	Protein serum	6.250	3.750	10.000
8	Glukosa serum	6.000	2.500	8.500
G. URINE				
1	Rutin	6.250	3.750	10.000
2	Test Kehamilan	7.500	5.000	12.500
H. FECES				
1	Rutin	4.000	2.500	6.500
2	Benzidin	8.000	4.000	12.000
3	Feces Lengkap	25.000	15.000	40.000

I. SEROLOGI ...

I. SEROLOGI/IMUNOLOGI			
------------------------------	--	--	--

1	Widal	10.000	7.000	17.000
2	CRP	11.000	7.500	18.500
3	ASTO	30.000	7.500	37.500
4	RF	30.000	7.500	37.500
5	HBS Ag	23.500	11.500	35.000
6	Anti HBS	23.500	11.500	35.000
7	IgC TB	45.000	15.000	60.000
8	Dengue IgG, IgM	85.000	25.000	110.000
J. ELEKTROLIT				
1	Na, K, Cl	100.000	15.000	115.000

K. GAS DARAH		100.000	25.000	125.000
L. SPERMA ANALISA		15.000	10.000	25.000
M. NARKOBA		100.000	25.000	125.000
N. PEMERIKSAAN MIKROSKOPIS				
1	Swab Urethra	4.000,-	6.000,-	10.000,-
2	Swab Vagina	4.000,-	6.000,-	10.000,-
3	Swab Tenggorokan	4.000,-	6.000,-	10.000,-
4	Kerokan Kulit	4.000,-	6.000,-	10.000,-

(7) Tarif ...

(7) Tarif pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan diagnostik radiologi, sebagai berikut :

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Thorax Besar	21.000	9.000	30.000
2	Thorax Kecil	16.000	8.000	24.000
3	Foto Gigi	14.000	6.000	20.000
4	Ektremitas	28.000	12.000	40.000
5	Kepala	30.000	14.500	44.500
6	Lumbo sakral	42.000	18.000	60.000
7	Servikal (4 Posisi)	56.000	24.000	80.000
8	Servikal (2 Posisi)	33.600	14.400	48.000
9	BNO IVP	105.000	45.000	150.000
10	Colon in loop	140.000	60.000	200.000
11	Myelografi	98.000	142.000	240.000
12	HSG	98.000	42.000	140.000
13	Colesistografi	60.000	40.000	100.000
14	RPG x APG	54.000	36.000	90.000
15	OMD	90.000	60.000	150.000
16	Osefagografi	48.000	32.000	80.000

(8) Tarif..

(8)Tarif pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan diagnostik elektromedik, sebagai berikut :

		JASA	JASA	
--	--	------	------	--

No	JENIS PELAYANAN	SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	EKG	8.000	12.000	20.000
2	USG Print Out	30.000	45.000	75.000
	USG Non Print Out	15.000	25.000	40.000
3	Dopler	6.000	4.000	10.000
4	Spirometri	10.000	15.000	25.000
5	EEG	50.000	70.000	120.000
6	Audiometri	15.000	25.000	40.000
7	Echocardiography	90.000	210.000	300.000
8	Endoskopi :			
	a.Esofagogastrodu odenoskopi	150.000	350.000	500.000
	b. Kolonoskopi	195.000	455.000	650.000
	c.Ligasi/skleroterapi varices esofagus	180.000	420.000	600.000
9	Treadmill	100.000	200.000	300.000
10	USG 3 Dimensi	90.000	210.000	300.000
11	CTG	10.000	15.000	25.000
12	EMG	60.000	40.000	100.000
13	Refraktometer	15.000	10.000	25.000
14	CT Scan :			
	a. Kepala	240.000	160.000	400.000
	b. Whole Body	600.000	400.000	1.000.000
				c. Kepala ...
	c. Kepala + Contras	420.000	280.000	700.000
	d. Whole Body + Contras	780.000	520.000	1.300.000

(9) Tarif pelayanan kesehatan untuk tindakan medik dan terapi operatif, sebagai berikut :

a. operasi kecil dengan narcose (di kamar operasi)

No	Komponen Tarif	KELAS			
		Utama/VIP	I	II	III
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Jasa Sarana	300.000	300.000	200.000	150.000
2	Jasa Pelayanan	500.000	400.000	200.000	150.000
	Jumlah	800.000	700.000	400.000	300.000

b. operasi sedang

No	Komponen Tarif	KELAS			
		Utama/VIP	I	II	III
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Jasa Sarana	675,000	675,000	450.000	400.000
2	Jasa Pelayanan	1.500.000	1.000,000	600.000	360.000
	Jumlah	2.175.000	1.675.000	1.050.000	760.000

c. operasi besar ...

c. operasi besar

No	Komponen Tarif	KELAS			
		Utama/VIP	I	II	III
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)

1	Jasa Sarana	800.000	800.000	650.000	475.000
2	Jasa Pelayanan	1.800.000	1.400.000	800.000	570.000
	Jumlah	2.600.000	2.200.000	1.450.000	1.045.000

d. sectio caesaria

No	Komponen Tarif	KELAS			
		Utama/VIP	I	II	III
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Jasa Sarana	975.000	975.000	650.000	475.000
2	Jasa Pelayanan	2.100.000	1.600.000	950.000	770.000
	Jumlah	3.075.000	2.575.000	1.600.000	1.245.000

(10) Tarif pelayanan kesehatan untuk tindakan medik dan terapi non operatif, sebagai berikut :

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
a. tindakan medik umum/spesialistik				
1	Perawatan luka dengan jahitan 1 s/d 5	10.000	8.000	18.000

2. Perawatan ...

2	Perawatan luka dengan jahitan 6 s/d 10	18.000	12.000	30.000
3	Perawatan luka non infeksi	6.000	4.000	10.000
4	Perawatan luka infeksi	12.000	8.000	20.000
5	Tindik	6.000	4.000	10.000

6	Incisi Abcess	11.000	9.000	20.000
7	Perawatan luka bakar < 5 %	7.000	8.000	15.000
8	Perawatan luka bakar < 10 %	9.000	11.000	20.000
9	Perawatan luka bakar > 10 % atau setiap kali kelipatan 10%	12.000	18.000	30.000
10	Repoksisi dislokasi	9.000	21.000	30.000
11	Etraksi corpus alienum	12.000	18.000	30.000
12	Klisma	6.000	4.000	10.000
13	Pasang Spaik	9.000	6.000	15.000
14	Pasang NGT	9.000	6.000	15.000
15	Pasang Kateter	9.000	6.000	15.000
16	Vena Seksi	50.000	40.000	90.000
17	Defibrilator	45.000	30.000	75.000
18	Rektosigmoideskopi	18.000	12.000	30.000
19	Kateterisasi umbilikal	9.000	6.000	15.000
20	Punksi lumbal	18.000	12.000	30.000
21	Punksi Pleura Diagnostik	12.000	8.000	20.000
22	Punksi Pleura Terapatik	45.000	30.000	75.000
23	Inhalasi	12.000	8.000	20.000

24. Test ...

24	Test Bronchodilator	24.000	16.000	40.000
25	Aspirasi KGB	18.000	12.000	30.000
26	Punksi Kandung Kemih	15.000	10.000	25.000
27	Resusitasi dengan ETT	15.000	25.000	40.000
28	Resusitasi Tanpa ETT	10,000	10,000	20,000
29	Mantoux Test	15.000	10.000	25.000

30	Injeksi Periartikuler	24.000	16.000	40.000
31	Pemasangan IUD	18.000	12.000	30.000
32	Pencabutan IUD	18.000	12.000	30.000
33	Pemasangan laminaria	12.000	8.000	20.000
34	Pemasangan implant	20.000	10.000	30.000
35	Pencabutan implant	30.000	45.000	75.000
36	Sircumcissi	45.000	30.000	75.000
37	Kumbah Lambung	21.000	14.000	35.000
38	Punksi Ascites	45.000	30.000	75.000
39	Hydrotubasi	84.000	56.000	140.000
40	Oxygen/M3	10.000	-	10.000

b. tindakan medik spesialistik THT

1	Parasintesis	18.000	12.000	30.000
2	Extractie benda asing:			
	a. Hidung	18.000	12.000	30.000
	b. Telinga	18.000	12.000	30.000
3	Extractie cerumen	18.000	12.000	30.000
4	Incisi Abces :			
	a. Telinga	36.000	24.000	60.000

b. Hidung ...

	b. Hidung	36.000	24.000	60.000
	c. Peritonsil	48.000	32.000	80.000
5	Rhinoscopi posterior	9.000	6.000	15.000
6	Laringoskopi indirek	9.000	6.000	15.000
7	Aspirasi Kista dan Gips Telinga	24.000	16.000	40.000

8	Operasi kecil jaringan granulasi telinga	36.000	24.000	60.000
9	Operasi kecil tumor telinga dengan anestesi lokal	48.000	32.000	80.000
10	Bilas Sinus	120.000	80.000	200.000
11	Tampon Anterior	45.000	30.000	75.000
12	Tampon Posterior	60.000	40.000	100.000
13	Suction Hidung	6.000	4.000	10.000

c. tindakan medik spesialisik mata

1	Eksterpasi pterrigium	90.000	60.000	150.000
2	Insisi Hordeolum/Chalazion	42.000	28.000	70.000
3	Eksterpasi simbleparon	90.000	60.000	150.000
4	Ekstorpion	90.000	60.000	150.000
5	Anel (Spoeling Dacryolist)	15.000	10.000	25.000
6	Biopsi adneksa	42.000	28.000	70.000
7	Probing ductus nasolacrimalis	30.000	20.000	50.000
8	Tonomotri	12.000	8.000	20.000

9. Visus ...

9	Visus	3.000	2.000	5.000
10	Retinoskopi	12.000	8.000	20.000
11	Tumor jinak kelopak/Conjungtiva	90.000	60.000	150.000
12	Benda Asing Extraokuler	18.000	12.000	30.000
13	Hecting kelopak	42.000	28.000	70.000

14	Pemeriksaan butawarna	4.000	6.000	10.000
d. tindakan medik gigi				
1	Cabut gigi :			
	a) Cabut gigi sulung topikal	3.000	2.000	5.000
	b) Cabut gigi sulung suntik	9.000	6.000	15.000
	c) Cabut gigi tetap	9.000	6.000	15.000
	d) Cabut gigi tetap dengan komplikasi	12.000	8.000	20.000
	e) Cabut M3	12.000	8.000	20.000
	f) Gigi M3 dengan komplikasi	21.000	14.000	35.000
2	Penambalan gigi :			
	a) Tambalan sementara	3.000	2.000	5.000
	b) Tambalan sementara perwt	3.000	2.000	5.000
	c) Fulp coping	3.000	2.000	5.000
	d) Pengisian perawatan endo	5.000	5.000	10.000
	e) Tambalan amalgam simplek	7.500	5.000	12.500
	f) Tambalan ...			
	f) Tambalan amalgam komplek	9.000	6.000	15.000
	g) Tambalan silikat	9.000	3.000	12.000
3	Scalling atas bawah	4.500	3.000	7.500
4	Alfeolektomi atas/bawah	9.000	6.000	15.000
5	Apeks reseksi	15.000	10.000	25.000

6	Prenektomi	12.000	8.000	20.000
7	Exterpasi mucoccele	18.000	12.000	30.000
8	Gigi Tiruan Lepas			
	a. Gigi Pertama	30.000	30.000	60.000
	b. Gigi Berikutnya	12.000	8.000	20.000
9	Gigi Tiruan dengan Frame/Steel Denture			
	a. Gigi Pertama	125.000	100.000	225.000
	b. Gigi Berikutnya	12.000	8.000	20.000
10	Jacket Crow Acrylic	35.000	20.000	55.000
11	Jacket Crow Acrylic dengan Backing	60.000	40.000	100.000
12	Full Cast Crown	50.000	40.000	90.000
13	Jacket Crow Porselin	80.000	60.000	140.000
14	Pin Crown	40.000	30.000	70.000
15	Reparasi	8.000	12.000	20.000
16	Rebasing	30.000	20.000	50.000
17	Light Curing	70.000	20.000	90.000
18	Orthodentie :			
	a. Cetak	20.000	10.000	30.000

b. Plat ...

	b. Plat Removable RA/RB Pasif	100.000	80.000	180.000
	c. Debonding/Polishing	31.000	4.000	35.000
	d. Separasi	13.500	4.000	17.500
	e. Pasang Band/Bracket Lepas	16.000	4.000	20.000
	f. Pasang Band/Bracket	76.000	4.000	80.000

	Baru			
	g. Alat Cekat Ringan	2.404.000	1.500.000	3.904.000
	h. Perawatan dengan Head Gear	600.000	185.000	785.000
	i. Perawatan Plat Aktif Ringan	246.000	350.000	596.000
19	Penambahan Spring	12.000	8.000	20.000
20	Kontrol Ortho	4.500	10.500	15.000
21	Odontectomy			
	a. Kelas I	150.000	90.000	240.000
	b. Kelas II	100.000	60.000	160.000
	c. Kelas III	50.000	30.000	80.000
22	Buka Jahitan	6.000	4.000	10.000
e. tindakan medik spesiaslistik kulit dan kelamin				
1	Facial	15.000	10.000	25.000
2	Peeling :			
	a) Glic. Acid 20%	36.000	24.000	60.000
	b) Glic. Acid 35%	42.000	28.000	70.000
	c) Glic. Acid 50%	57.000	38.000	95.000
				d) TCA ...
	d) TCA 15 %	42.000	28.000	70.000
3	Electrocauter (Elektrokogulasi) di bagian wajah :			
	a) Sedikit	30.000	20.000	50.000
	b) Multiple	60.000	40.000	100.000
4	Elektrokogulasi :			

	a) Kecil	18.000	12.000	30.000
	b) Sedang	36.000	24.000	60.000
5	Ekstirpasi Tumor :			
	a) Kecil	60.000	40.000	100.000
	b) Sedang	90.000	60.000	150.000
6	Eksisi Parsial Keloid			
	a) Kecil	60.000	40.000	100.000
	b) Sedang	90.000	60.000	150.000
7	Injeksi Triamsinolon Asettonid			
	a) Kecil	12.000	8.000	20.000
	b) Sedang	15.000	10.000	25.000
8	Ekskohleasi Moluska			
	a) Kecil	12.000	8.000	20.000
	b) Sedang	20.000	15,000	35,000
9	Aplikasi Podofilin			
	a) Kecil	25.000	20.000	45.000
	b) Sedang	50.000	40.000	90.000

10. Biopsi...

10	Biopsi	80.000	50.000	130.000

f. tindakan medik spesialisik akupunktur

1	Tindakan Akupunktur	5.000	15.000	20.000
2	Tindakan Akupunktur dan Alat	6.000	17.000	23.000
3	Tindakan Akupunktur obesitas	8.000	27.000	35.000

g. Tindakan medik spesialistik ANESTESI				
1	Pemasangan C V P	-	150.000	150.000
2	Pemasangan Ventilator Resp	-	100.000	100.000
h. Tindakan medik spesialistik ORTHOPEDI				
1	Pemasangan gips besar :			
	- Body spica, Hip spica, Long leg cast	-	200.000	200.000
2	Pemasangan gips sedang :			
	Short leg cast, Long arm cast, Short arm cast	-	100.000	100.000
3	Pemasangan gips kecil :			
	- Back slab, Hand	-	50.000	50.000
4	Remove wire	60.000	40.000	100.000
5	Remove gips besar dan sedang	60.000	40.000	100.000
6	Remove gips kecil	30.000	20.000	50.000

(11) Tarif...

(11) Tarif pelayanan kesehatan untuk tindakan persalinan, sebagai berikut :

NO	TENAGA KESEHATAN	KOMPONEN TARIF		
A. PERSALINAN NORMAL		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
a. Kelas Utama dan VIP				

1.	Bidan	-	-	-
2.	Dokter Umum	-	-	-
3.	Dokter Spesialis	300.000	900.000	1.200.000
b.	Kelas I			
1.	Bidan	300.000	300.000	600.000
2.	Dokter Umum	300.000	400.000	700.000
3.	Dokter Spesialis	300.000	750.000	1.050.000
c.	Kelas II			
1.	Bidan	200.000	250.000	450.000
2.	Dokter Umum	200.000	300.000	500.000
3.	Dokter Spesialis	200.000	550.000	750.000
d.	Kelas III			
1.	Bidan	150.000	100.000	250.000
2.	Dokter Umum	150.000	150.000	300.000
3.	Dokter Spesialis	150.000	400.000	550.000

B. Persalinan....

B. PERSALINAN PATOLOGI PER VAGINAL					
No	Komponen Tarif	KELAS			
		Utama/VIP (Rp)	I (Rp)	II (Rp)	III (Rp)
1	Jasa Sarana	525.000	525.000	350.000	300.000
2	Jasa Pelayanan	1.100.000	900.000	500.000	400.000
	Jumlah	1.625.000	1.425.000	800.000	700.000
C. PELAYANAN KURET					

		KELAS			
No	Komponen Tarif	Utama/VIP (Rp)	I (Rp)	II (Rp)	III (Rp)
1	Jasa Sarana	300.000	300.000	200.000	150.000
2	Jasa Pelayanan	500.000	400.000	250.000	150.000
	Jumlah	800.000	700.000	450.000	300.000
D. PELAYANAN PLASENTA MANUAL					
		KELAS			
No	Komponen Tarif	Utama/VIP (Rp)	I (Rp)	II (Rp)	III (Rp)
1	Jasa Sarana	300.000	300.000	200.000	150.000
2	Jasa Pelayanan	400.000	250.000	200.000	150.000
	Jumlah	700.000	550.000	400.000	300.000

(12) Kesehatan...

(12) Tarif pelayanan kesehatan untuk rehabilitasi medik rawat jalan dan rawat inap, sebagai berikut :

No	JENIS PELAYANAN	JASA	JASA	JUMLAH (Rp)
		SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)	
1	Latihan Fisik	5.000	3.000	8.000
2	Infra Red Diathermy	3.000	3.000	6.000

3	Short Wave Diathermy	3.000	3.000	6.000
4	Electrical Stimulation	3.000	3.000	6.000
5	Ultrasound Nebulizer	5.000	5.000	10.000
6	Traksi Lumbal	3.000	3.000	6.000
7	Speech Therapy	3.000	3.000	6.000
8	Blue Light	18.000	6.000	24.000
9	IF/TENS	3.000	3.000	6.000
10	Ultra Sound Diathermy			
11	Parafin Bath			
12	Ocupational Therapy	3.000	7.000	10.000

(13) Tarif...

(13) Tarif pelayanan kesehatan untuk pelayanan jenazah, sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Sewa Kamar Jenazah	25.000	5.000	30.000
2	Pemulasaraan Jenazah	150.000	50.000	200.000

(14) Tarif pelayanan kesehatan untuk *visum et repertum*, sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH
1	Pemeriksaan luar korban hidup	15.000	12.500	27.500
2	Pemeriksaan luar korban meninggal	20.000	20.000	40.000

(15) Tarif pelayanan kesehatan untuk pelayanan farmasi, sebagai berikut :

- a. jasa pelayanan obat jadi per R/jenis obat : Rp. 200,- (dua ratus rupiah); dan
- b. jasa pelayanan obat racikan per R/jenis obat : Rp. 500,- (lima ratus rupiah).

(16) Tarif pelayanan ambulans, tidak meliputi biaya tol, bahan bakar, sopir, dan perawat pendamping ditetapkan sebagai berikut :

a. Jarak...

- a. jarak sampai dengan 10 kilometer sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- b. jarak 11 sampai dengan 20 kilometer sebesar Rp. 50.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- c. jarak 21 sampai dengan 30 kilometer sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- d. jarak 31 sampai dengan 40 kilometer sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

e. jarak lebih dari 40 kilometer dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap 10 kilometer.

(17) Tarif pelayanan untuk pasien keluarga miskin (GAKIN) sesuai dengan kebijakan Pemerintah.

3. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IXA

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17A

(1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dalam ...

(2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan dengan peraturan bupati.

Pasal 17B

(1) Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus.

(2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak ditebitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 17C

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A diberikan tanda bukti pembayaran berupa Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

4. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Direktur RSD dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil penerimaan dari kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

(2) Hasil ...

5. BAB XVII, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong

pada tanggal 20 Juni 2006

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong

pada tanggal 22 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

PERY SOEPARMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2006 NOMOR 249

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ZURYAWAN ISVANDIAR ZOEBIR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN

KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT DAERAH CIBINONG

A. UMUM

Saat ini Rumah Sakit Daerah Cibinong telah
melakukan/memberikan pelayanan kesehatan yang jenis

pelayanan tersebut tidak diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 38 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Cibinong. Hal tersebut mengakibatkan tidak dapat dilakukannya pemungutan retribusi kesehatan atas pelayanan kesehatan dimaksud, sementara biaya untuk melakukan pelayan tersebut cukup tinggi. Jenis-jenis pelayanan baru tersebut, antara lain pelayanan spesialis bedah ortopedi dan spesialis bedah orthodontis.

Disamping adanya jenis pelayanan kesehatan yang baru, perlu pula dilakukan penyesuaian tarif retribusi atas beberapa jenis pelayanan kesehatan. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh pertimbangan untuk kesinambungan dan peningkatan pelayanan Rumah Sakit Daerah Cibinong.

Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 38 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Cibinong melalui pembentukan peraturan daerah.

B. PASAL ...

B. PASAL DEMI PASAL

PASAL I

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Ayat (10) ...

Ayat (10)

Cukup Jelas

Ayat (11)

Cukup Jelas

Ayat (12)

Cukup Jelas

Ayat (13)

Cukup Jelas

Ayat (14)

Cukup Jelas

Ayat (15)

Cukup Jelas

Ayat (16)

Cukup Jelas

Ayat (17)

Yang dimaksud "sesuai dengan Kebijakan Pemerintah" adalah bahwa pelayanan kesehatan bagi pasien keluarga miskin (GAKIN) sangat bergantung kepada kebijakan Pemerintah mengingat kewenangan pengaturan mengenai hal tersebut masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Pada saat peraturan daerah ini dibentuk, kebijakan Pemerintah Pusat yang berlaku adalah bahwa pembayaran retribusi pelayanan kesehatan bagi pasien GAKIN ditanggung oleh negara. Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya-upaya agar kebijakan tersebut tetap berlaku dan Rumah Sakit Daerah memberikan pelayanan optimal kepada mereka.

Pasal 17A...

Pasal 17A

Cukup Jelas

Pasal 17B

Cukup Jelas

Pasal 17C

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud kerjasama dengan pihak ketiga adalah kerjasama antara Rumah Sakit Daerah Cibinong dengan perusahaan asuransi maupun perusahaan lainnya dibidang pelayanan kesehatan dan pembayaran biayanya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

PASAL II

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 21**